



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.81);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp1.351.186.469.437,00
2. Belanja	<u>Rp1.365.336.469.437,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp14.150.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 35.150.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp21.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp14.150.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp N I L

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp71.807.241.437,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp974.905.489.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp304.473.739.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp24.394.483.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp4.596.148.109,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp8.630.760.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp34.185.850.328,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp128.979.793.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp601.975.382.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp243.950.314.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp41.601.445.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp70.000.000.000,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp37.344.660.000,00
 - d. Pendapatan lainnya sejumlah Rp155.527.634.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp792.817.247.066,00
 - b. Belanja Langsung Rp572.519.222.371,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp546.450.037.245,00
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp12.617.382.390,00
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp1.933.475.000,00
 - d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp2.902.924.045,00

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| e. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp227.661.732.800,00 |
| f. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp1.251.695.586,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp16.896.591.748,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp306.673.172.765,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp248.949.457.858,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp35.150.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp21.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp25.150.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp0,00 |
| c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp10.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp11.000.000.000,00 |
| b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp10.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dan atas pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat.
- (4) Belanja untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI BARITO KUALA



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 70
NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7, 117/2019)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.351.186.469.437,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.807.241.437,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.394.483.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.596.148.109,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.760.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.185.850.328,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	974.905.489.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.979.793.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	601.975.382.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	243.950.314.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.473.739.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.601.445.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.344.660.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	155.527.634.000,00
2	BELANJA	1.365.336.469.437,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	792.817.247.066,00
2.1.1	Belanja Pegawai	546.450.037.245,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.617.382.390,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.933.475.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.902.924.045,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	227.661.732.800,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.251.695.586,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	572.519.222.371,00
2.2.1	Belanja Pegawai	16.896.591.748,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.673.172.765,00
2.2.3	Belanja Modal	248.949.457.858,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.150.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.150.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.150.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.150.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Marabahan, 16 December 2019
BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS